

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN BANTUL

¹Mutiara Nur Cahyaningrum

²Yeny Widowaty

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

¹ mutiara.nur.law20@umy.ac.id ² yenywidowaty@umy.ac.id

Abstrak

Anak adalah individu yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, kasus penganiayaan anak oleh orang tua masih menjadi permasalahan serius, termasuk di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab anak menjadi korban penganiayaan dan mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan analisis kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab penganiayaan meliputi aspek internal, seperti emosi tidak terkontrol dan pola asuh buruk, serta aspek eksternal, seperti tekanan ekonomi dan lingkungan sosial tidak kondusif. Perlindungan hukum melibatkan upaya preventif, seperti edukasi masyarakat, serta represif melalui penegakan hukum dan rehabilitasi korban. Pendekatan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk memastikan perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Penganiayaan Anak, Penegakan Hukum*

Pendahuluan

Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Anak yaitu karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelumnya

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pengertian perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian Putusan termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materiil dan kerugian non materiil kepada aparat penegak hukum. Dengan korban telah melaporkan hal tersebut, maka korban tidak memiliki akses untuk mendapat foto copy arsip laporan polisi.

Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas Putusan yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri apalagi untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang diderita oleh pihak korban sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maraknya kasus penganiayaan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Dewasa ini begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat. Pasal 28b ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa ; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penganiayaan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak penganiayaan dapat dilakukan dengan penganiayaan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau penganiayaan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali

tindak penganiayaan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik).

Banyak di antara para korban yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan harapan mendapatkan keadilan dan memberikan efek jera atau pelajaran bagi pelaku tindak penganiayaan. Tetapi tidak sedikit pula yang memilih diam dan bungkam karena alasan tidak ingin memperpanjang masalah. Padahal sudah ada Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur setiap tindak pidana yang dilakukan oleh dan/atau terhadap anak. Di dalamnya pun sudah diatur tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan.

Perlindungan anak memiliki tujuan berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Negara dalam menunjukan keseriusan memberikan perlindungan terhadap anak dengan membentuk lembaga-lembaga penyelenggara perlindungan anak. Lembaga yang dimaksud antara lain Lembaga

Perlindungan Anak (LPA), Komisi Perlindungan Anak, Pelayanan Terpadu Perempuan Anak (P2TPA). Pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan anak juga meluas dari pusat hingga daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Bantul.

Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 3 disebutkan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi resiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup, antara lain penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan, mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak; dan memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.

Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Bantul, sejak tahun 2023 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 108 kasus. data kekerasan itu 108 kasus menimpa perempuan

dan 98 kasus menimpa anak-anak .

Metodologi

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.

Pembahasan

Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Penganiayaan oleh Orang Tua di Kabupaten Bantul

Penganiayaan merupakan setiap tindakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerusakan fisik, rasa sakit, atau penderitaan pada seseorang. Tindakan penganiayaan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan secara paksa, menusuk dengan benda tajam, mencekik, membakar, menendang, hingga tindakan yang lebih ekstrem seperti ancaman dengan benda berbahaya atau senjata. Bahkan, dalam kasus yang paling berat, penganiayaan dapat berujung pada pembunuhan. Selain kekerasan fisik, penganiayaan sering kali melibatkan ancaman yang menyebabkan ketakutan pada korban, yang dapat memiliki dampak psikologis yang sama besarnya dengan luka fisik

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AIPDA Musthafa Kamal, SH., selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul, terungkap bahwa beberapa faktor menjadi penyebab utama dalam kasus penganiayaan anak oleh orangtua di Kabupaten Bantul. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi merupakan penyebab utama yang sering kali mendasari tindakan kekerasan dalam keluarga. Faktor-faktor Penganiayaan Anak oleh Orangtua di Kabupaten Bantul:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi keuangan yang sulit menimbulkan tekanan emosional yang besar pada orangtua, terutama ketika kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi. Orangtua yang berada dalam situasi stres finansial sering kali kehilangan kesabaran, dan anak-anak menjadi korban dari pelampiasan emosi yang tidak terkendali. Dalam situasi ini, anak-anak mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal, sebagai akibat dari frustrasi orangtua terhadap kondisi ekonomi mereka yang buruk.

2. Pertengkaran Suami dan Istri

Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga sering kali tidak hanya melibatkan kekerasan fisik atau verbal antara pasangan suami istri, tetapi juga menjadikan anak sebagai korban atau pelampiasan dari konflik tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus yang ditemukan, suami yang ketahuan selingkuh dan ditegur oleh istrinya,

berakhir dengan tindakan kekerasan yang tidak hanya menasar istri tetapi juga anak. Anak-anak yang terlibat dalam konflik ini sering kali menjadi sasaran kekerasan meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam pertengkaran orangtua.

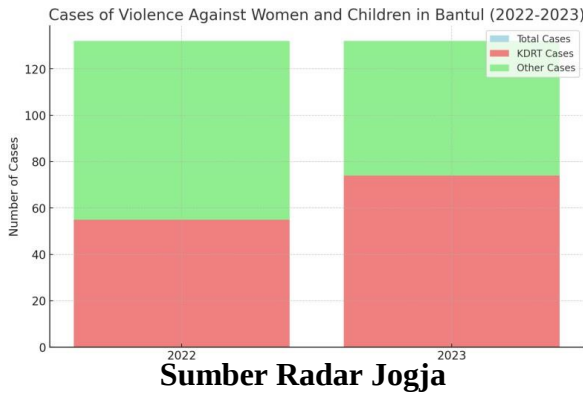
3. Anak Sebagai Pelampiasan Emosi

Anak sering kali menjadi pelampiasan emosi orangtua ketika mereka merasa tidak mampu mengatasi masalah dalam rumah tangga. Ketika konflik antara suami dan istri terjadi, anak-anak, yang berada dalam posisi yang rentan, menjadi target kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana masalah yang terjadi antar orang dewasa dalam keluarga dapat berdampak langsung pada anak-anak yang tidak berdaya

Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bantul, Sylvi Kusumaningtyas, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 tercatat sebanyak 132 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, 55 kasus merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus KDRT meningkat menjadi 74 kasus.

Sylvi menjelaskan bahwa bentuk kekerasan yang mendominasi pada tahun 2022 adalah kekerasan seksual. Namun, pada

tahun 2023, jenis kekerasan yang lebih banyak terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta penelantaran dalam lingkup KDRT.



Grafik ini menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bantul pada 2022 dan 2023. Total kasus tiap tahun sedikit di atas 120, terdiri dari dua kategori:

1. Kasus KDRT (warna merah)
2. Kasus Lainnya (warna hijau)

Jumlah kasus meningkat antara kedua tahun, dengan hampir setengahnya adalah kasus KDRT.

Meskipun ada upaya perlindungan dan penanganan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bantul masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan serta anak tetap menjadi masalah yang serius di masyarakat.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan oleh Orangtua di Kabupaten

Bantul

Perlindungan hukum bagi korban sangat penting untuk memberikan keadilan dan pemulihan yang layak setelah mengalami penderitaan akibat tindakan kriminal. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui mekanisme restitusi dan kompensasi.

Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban untuk menanggulangi kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Kompensasi adalah bentuk santunan yang dipandang dari prespektif kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kompensasi muncul sebagai respons terhadap permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat atau negara.

Di sisi lain, restitusi memiliki sifat lebih pidana, yang berasal dari putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana sebagai bentuk tanggung jawab pelaku (the responsibility of the offender).

Stephen Schafer mengidentifikasi empat sistem dalam pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana sebagai berikut:

1. Ganti rugi (damage) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Dalam sistem ini, tuntutan ganti rugi korban dipisahkan dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
3. Restitusi yang bersifat perdata tetapi juga

memiliki unsur pidana, diberikan melalui proses pidana. Meskipun restitusi ini tetap bersifat keperdataan, unsur pidananya tetap ada. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi, yaitu kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk ganti rugi yang seharusnya diberikan.

4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Dalam hal ini, kompensasi tidak memiliki aspek pidana, meskipun diberikan dalam proses pidana. Dengan demikian, kompensasi tetap menjadi lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan kepada pelaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Musthafa Kamal,SH., Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul, prosedur penanganan kasus penganiayaan anak oleh orang tua yang diterapkan oleh Polres Bantul melibatkan beberapa langkah sistematis dan terkoordinasi.

Setelah menerima laporan penganiayaan anak, Polres Bantul memulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan korban untuk mengumpulkan informasi awal yang diperlukan. Jika korban belum menjalani pemeriksaan medis,

mereka akan diarahkan ke RS Panembahan Senopati untuk mendapatkan penanganan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggung biaya medis bagi korban kekerasan yang membutuhkan bantuan.

Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Bantul mendampingi korban dengan melakukan penelitian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi keluarga korban serta faktor lingkungan yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Pendekatan ini membantu dalam memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Untuk mendukung pemulihan emosional, korban dirujuk ke UPTD PPA Kabupaten Bantul. Di sana, korban mendapatkan konseling psikologis yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi trauma dan stres akibat penganiayaan. Pendekatan yang digunakan bersifat sensitif dan mendukung, sehingga anak merasa aman dalam proses pemulihan.

Penanganan kasus ini melibatkan tiga tahap utama: medis, yang mencakup pemeriksaan dan penanganan kesehatan korban; psikologis, yang berfokus pada konseling untuk pemulihan trauma; dan psiko-sosial, yang mengevaluasi kondisi keluarga dan lingkungan korban. Kolaborasi antarinstansi, termasuk Polres Bantul, RS Panembahan Senopati, UPTD PPA, dan Dinas Sosial, memastikan pendekatan yang holistik dan terpadu. Upaya ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada

korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Umami Kultsum A.R., SH, M.H., Konselor Hukum UPTD PPA Bantul, menjelaskan bahwa penanganan kasus penganiayaan anak dimulai dari pengaduan masyarakat, seperti aparat desa atau LSM. Setelah pengaduan diterima, data korban diverifikasi untuk memastikan keabsahannya. Jika terbukti benar, UPTD PPA mendampingi korban, termasuk dalam pembuatan laporan ke polisi, proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga visum di RSUD Panembahan Senopati.

UPTD PPA memberikan pendekatan persuasif kepada korban yang enggan melapor karena pelaku adalah orang tua. Jika korban tidak aman di rumah, mereka dapat tinggal di shelter sementara hingga satu minggu. Dalam periode ini, rapat kasus diadakan bersama aparat penegak hukum untuk menentukan langkah selanjutnya, seperti rujukan ke balai rehabilitasi atau pendampingan hukum lebih lanjut.

UPTD PPA bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan, seperti restitusi atau terapi psikologis, demi memulihkan kondisi fisik dan mental korban. Mereka juga menyediakan edukasi hukum agar korban memahami hak-haknya dan siap menghadapi proses hukum.

Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi ketidakstabilan emosi anak yang memengaruhi konsistensi kesaksian, serta

intervensi pihak keluarga yang enggan kasus ini diproses. Untuk mengatasinya, UPTD PPA memberikan pendampingan psikologi yang mendalam guna membantu korban mengelola trauma dan membangun kepercayaan diri

UPTD PPA mengintegrasikan pendampingan hukum dan psikologis untuk memastikan korban mendapatkan dukungan menyeluruh. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi. Dengan pendekatan ini, UPTD PPA berkomitmen menciptakan lingkungan aman bagi anak korban, mendukung pemulihan mereka, serta mencegah kasus serupa di masa depan.

Kesimpulan

Penganiayaan terhadap anak oleh orang tua di Kabupaten Bantul merupakan permasalahan serius dengan berbagai faktor penyebab, seperti kesulitan ekonomi, konflik rumah tangga, dan ketidakmampuan mengelola emosi. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dari tahun 2022 ke 2023, menandakan bahwa isu ini masih menjadi tantangan besar di masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak korban penganiayaan di Kabupaten Bantul diimplementasikan melalui mekanisme restitusi dan kompensasi, didukung oleh prosedur yang melibatkan Polres Bantul, RS Panembahan Senopati, Dinas Sosial, dan

UPTD PPA. Proses ini mencakup penanganan medis, pendampingan psikologis, dan pemulihan psiko-sosial untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif.

Namun, tantangan berupa intervensi keluarga dan ketidakstabilan emosi korban sering menghambat proses hukum dan pemulihan. UPTD PPA memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan intensif serta bekerja sama dengan LPSK untuk mengatasi hambatan ini. Kolaborasi yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pihak terkait diperlukan untuk menekan angka penganiayaan dan memberikan perlindungan optimal bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, 2018, *Victimology*, Jakarta, PTIK Press.
- Debora Sinaga, dan Ivana Lidya, "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)", *Padjadjaran Law Review* Vol. 12, No. 1, (2024).
- Elvionita, Elsa Elvionita Elsa, Zulfan Zulfan, dan Elfia Elfia, "Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 14, No. 2, (2024).
- Gregorius Bramantyo, 2024, (*Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Bantul Masih Tinggi, Ini Faktor Penyebab*), <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/654577708/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bantul-masih-tinggi-ini-faktor-penyebab>.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial*. Anak, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, (2018)Vol. 4, No. 1.
- Meimunah Meimunah, Aartje Tehupeiory, dan Wiwik Sri Widiarty, "Hak Korban Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi", *Action Research Literate* Vol. 8, No. 5, (2024).
- Moerti Hadiati Soeroso, 2018, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nurul Afi'ah et al., "Analisis Yuridis dalam Pemberian Hak serta Ganti Rugi terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol.1 No. 2, (2024).
- Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Rika Saraswati, 2019, *Anak Perlindungan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT Citrana Aditya. Bakti.
- Riupassa, Hendrina, Rambu Susanti Mila Maramba, dan Rambu Hada Indah, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol.2, No. 2 (2024).
- Ujang Hasanudin, Duh, *Jumlah Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Bantul Naik dari Tahun Lalu*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/04/511/956771/duh-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bantul-naik-dari-tahun-lalu>
- Wea, Priska Eny Mbunga, Tatok Sudjiarto, dan Djernih Sitanggang, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai." *Syntax Idea* Vol. 6 No. 5, (2024).

Wawancara dengan Bapak AIPDA Musthafa Kamal, SH., selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul.

Wawancara dengan Bapak AIPDA Musthafa Kamal, SH., selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul.